

Optimalisasi Pengumpulan, Pendistribusian Serta Promosi Dalam Pengembangan Program Kegiatan Pada LAZISMU Kabupaten Jember 2022/2023

Miftahul Hasanah¹
Abd. Rohman Fahrudin²
Acel Putra Agung Setiawan Prabowo³

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: abdrohmanf@unmuhjember.ac.id

³Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: axelgg176@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta strategi-strategi promosi yang digunakan oleh LAZISMU Jember guna meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif yaitu peneliti berupaya untuk menggambarkan informasi dan fenomena yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian. Hasil penelitian yaitu didapatkan bahwa program yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan promosi yang dijalankan oleh LazisMu sudah berjalan dengan baik, terlebih program tersebut ditunjang dengan dengan sistem yang modern. Namun LAZISMU Jember juga harus tetap berinovasi dalam hal penghimpunan dananya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Diantaranya menggunakan menerapkan SIM (Sistem Keterangan Manajemen) agar mengoptimalkan operasional LazisMu menjadi amil zakat. Tujuan LazisMu yaitu menghimpun, mengelola, dan *pentasarrufan* dana zakat secara efektif dan tepat sasaran. Untuk itu diperlukan sistem yg mempunyai *accessibility* yang tinggi pada setiap transaksi yang dilakukan oleh LazisMu. Adapun hasil penelitian ini adalah LazisMu telah melakukan pengumpulan, pendistribusian dengan baik dengan tetap melakukan cara konvensional yaitu mengunjungi rumah donatur, membuka *booth* di keramaian dan ditambah dengan memanfaatkan teknologi pada aplikasi uang digital melalui scan barcode. Saran seiring perkembangan teknologi, diharapkan kedepan LazisMu bisa lebih fokus pada media social dan pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci: *LazisMu; Pengumpulan; Pendistribusian; Sistem Informasi Manajemen*

PENDAHULUAN

Sesuai dalam rukun Islam sebagai kewajiban ummat Islam ke 3 yaitu menunaikan zakat. Dalam bahasa arab, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Disebut zakat, dikarenakan pada ibadah ini terdapat nilai harapan keberkahan, kebersihan jiwa melalui berbagai kebaikan didalamnya (Baznas.go.id). Zakat terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadhon sampai sebelum datangnya 1 Syawal dan zakat maal atau zakat penghasilan. Zakat merupakan suatu kewajiban atas harta dengan syarat mencapai nishob. Nishob adalah batas minimal dari jumlah harta yang wajib dizakati bagi umat Islam pada zakat maal kemudian disalurkan untuk golongan *mustahiq* dengan ketentuan secara syara' yaitu 8 asnaf (Bashori, 2019), hal itu termaktub dalam Al-Qur'an surat at-taubah 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui Maha bijaksana (At-Taubah; 60).

Pelaksanaan ibadah zakat dapat memunculkan jiwa keshalihan sosial pada muzakki, karena zakat memiliki dua capaian ibadah yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdoh dalam bentuk akhlak sosial (Hasanah, 2019). Zakat dapat menjadi alternatif distribusi kekayaan dan pendapatan untuk meningkatkan ekonomi umat. Dengan beberapa bentuk zakat yaitu zakat firah, zakat maal dan zakat profesi yang mampu menghapus kesenjangan ekonomi dan social di tengah masyarakat melalui pendistribusian dengan skema zakat produktif.

Urgensi penghimpunan zakat tidak hanya berpengaruh pada muzakki saja namun juga seluruh umat karena fungsi zakat mampu menguatkan umat itu sendiri dalam suatu negara. Besarnya manfaat yang timbul dari pelaksanaan zakat ini menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakat seperti yang tercantum dalam Al-Quran Dasar hukum pelaksanaan zakat jelas diatur dalam Al-Qur'an Surat at-taubah 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (At-Taubah;103)

Dalam sistem pendistribusian zakat, landasan hukumnya mengacu pada Undang-undang pengelolaan zakat UU No. 23 Tahun 2011 sebagai bentuk pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan melihat realita dilapangan, serta kebutuhan yang ada dimasyarakat. Namun pendistribusian zakat melalui program yang disusun haruslah tepat sasaran dengan mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 sebagaimana tersebut diatas.

Di Indonesia, kelembagaan yang memiliki fungsi untuk mewadahi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat terbagi dua bentuk organisasi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas dibentuk dan dikelola oleh *ulil amri* (pemerintah) sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat secara independent melalui ormas. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh kelompok atau organisasi kemasyarakatan adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jember (LAZIZMU Jember). LazisMu Jember dibentuk oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah yang memiliki misi sosial kemasyarakatan melalui dana derma yang peruntukannya untuk kepentingan sosial. Salah satunya adalah bantuan langsung kepada 8 asnaf yang disyariatkan, bantuan Pendidikan, Kesehatan, bantuan modal usaha, renovasi rumah layak huni, dan lainnya.

Lahirnya LAZ yang dibentuk oleh masyarakat, termasuk didalamnya adalah LazisMu Jember, memiliki peras yang sangat besar dalam mengoptimalkan potensi zakat yang ada di tengah-tengah umat Islam. Besarnya potensi zakat di Indonesia menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat merubah perekonomian di Indonesia jika gali secara optimal. Potensi zakat fitrah pada tahun 2022 menurut Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) potensi zakat fitrah

2022 berkisar pada angka 476 sampai 529 ribu ton beras, yang jika dinominalkan setara Rp 4,7 sampai 6,7 triliun seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1: Potensi Zakat Fitrah di Indonesia 2022

Jika kita amati gambar diatas, maka kita dapati bahwa potensi zakat fitra di Indonesia sangat besar. Hal tersebut belum termasuk tentang potensi zakat lainnya, meliputi zakat profesi, hasil pertanian, hasil perdagangan, emas dan perak, serta lainnya. Jika kemudian potensi tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik, maka umat Islam khususnya akan kehilangan poten zakat yang sangat besar. Tugas inilah yang dimiliki oleh LazisMu Jember guna mengoptimalkan potensi zakat.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menilite tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh LazisMu Jember dalam mengoptimalkan potensi zakat, yang meliputi proses pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat produktif. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat baik dalam pengumpulan pendistribusian serta promosi yang dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penyajian secara deskriptif yaitu tidak mengesampingkan fakta-fakta yang ada serta gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam LazisMu maupun luar, disatu sisi penelitian kualitatif bersifat subjektif, tetapi disisi lain peneliti dituntut mempertahankan kualitas penelitiannya. Untuk itu dibutuhkan metode analisis data kualitatif yang dapat dipertanggung jawabkan kualitas akademisnya. Tidak seperti analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif bersifat literatif. Hal ini berarti ada perulangan dan keterkaitan pada seluruh proses penelitian (Corbin & Strauss, 2008).

Sedangkan untuk metode pengumpulan data penelitian kami menggunakan metode observasi, yakni melakukan pengamatan langsung di LazisMu agar mendapat konsep dan kasus secara kongkrit serta didukung dengan wawancara eksklusif secara langsung kepada para pihak yang ikut terlibat dalam penelitian ini (Sugiono, 2006).

PEMBAHASAN

LazisMu merupakan lembaga sosial nirlaba yang mengelola dana zakat serta dana derma lainnya yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Sebagai amil zakat, LazisMu selalu berupaya untuk mengikuti arah perkembangan zaman dan teknologi sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat dimanapun dan kapanpun. LazisMu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, yang kemudian dilakukan pengukuhan oleh Menteri Agama

Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LazisMu dikukuhkan kembali sebagai Laznas melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016.

Pada setiap pelaksanaan programnya dalam operasional programnya, LazisMu didukung oleh Jaringan Multi Lini dengan melakukan konsolidasi pada seluruh jejaring cabang disetiap kota yang tersebar pada berbagai propinsi di Indonesia sehingga setiap agenda dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, dan terstruktur. Secara umum LazisMu Jember memiliki program-program pokok untuk melakukan suatu penghimpunan zakat dan juga pendistribusiannya, LazisMu Jember juga memiliki unit koordinator Layanan LazisMu atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik di daerah ataupun ranting Muhammadiyah. Adapun program pokok yang dilakukan dalam pengumpulan zakat yaitu:

- a. Penghimpunan & Promosi Zakat LAZISMU
- b. Safari Dakwah & Infaq LAZISMU Jember di 3 Lokasi
- c. Pendistribusian Infaq & Sembako di Paleran Kab. Jember

Penghimpunan & Promosi Zakat LAZISMU

Secara teori, promosi didefinisikan sebagai suatu komunikasi yang bersifat mempengaruhi, menyampaikan sesuatu, serta membujuk masyarakat untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Penghimpunan & Promosi Zakat LazisMu yang terdapat di 3 Lokasi yaitu Johar Matahari, Senyum Media, dan Rindang. Menggunakan mekanisme stand booth untuk penghimpunannya yang dijaga secara bergilir oleh 2 orang per sift dengan durasi per sift 5 jam sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2014, yang didalamnya berisi tentang instruksi kepada seluruh lembaga atau badan milik pemerintah agar berkordinasi dengan Badan Amil Nasional (BAZNAS) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Maka LazisMu jember berkomitmen untuk menjemput bola para muzaki dan LazisMu jember bertugas sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pelaksanaannya pihak LazisMu tentu tidak random dalam pilihan tempat melainkan menggunakan analisis SWOT sebagai landasar setiap kegiatan. Kajian SWOT digunakan untuk menganalisis adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada suatu internal manajemen (Tanjung, 2013: 05). Dari ketiga tempat tersebut, 2 tempat yang sukses dalam penghimpunan ZIS dilapangan dengan perolehan yang memuaskan. Pada 2020, LazisMu menginisiasi program lumpung pangan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Takmir Masjid, dimana setiap kegaitan Lazismu dipusatkan pada masjid terdekat. Berikut peta penyebaran Kota Jember Serta Lumbung Pangan Jember:



Gambar 2: Peta penyebaran Kota Jember Serta Lumbung Pangan Jember

Seiring perkembangan teknologi, sistem penghimpunan zakat di LazisMu Jember juga dilakukan dengan perangkat berbasis digital. Salah satu digitalisasi yang diadaptasi adalah QRIS, merupakan kepanjangan dari *Quick Response Code Indonesian Standard* yang diresmikan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pembayaran standarisasi bagi semua perusahaan *financial technology* (*fintech*). Dengan adanya layanan pembayaran uang digital ini, diharapkan muzakki menjadi lebih mudah untuk melakukan pembayaran dana sosial mereka dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi uang digital yang telah bekerjasama dengan LazisMu.

Teknologi pembayaran yang praktis ini dinilai efektif dan efisien pada setiap transaksi pembayaran digital. LazisMu juga mengadaptasi layanan ini dimana pada setiap iklan layanan, memunculkan kode barcode standar BI yang dapat dipindai melalui aplikasi pindai pada *handphone* dan secara otomatis dapat melakukan pembayaran. Hal ini menjadi salah satu cara yang cepat, aman, dan efektif dalam proses pengumpulan zakat pada era digitalisasi. Kemampuan QR code itulah yang dimanfaatkan untuk membantu proses pembayaran di berbagai aplikasi E-Wallet dan E-Commerce.

Safari Dakwah & Infaq LazisMu Jember di 3 Lokasi

Safari Dakwah & Infaq LazisMu Jember di 3 Lokasi adalah penghimpunan ZIS menggunakan faktor eksternal yaitu dengan mendatangkan Pendakwah yang berasal dari Gaza yaitu Syekh Ahmad Saleem Abu Anza (Khotib Gaza Palestina) dengan mekanisme menyediakan kotak kotak infaq yang tersebar di 5 titik lokasi strategis untuk penghimpunan serta menggunakan 4 anggota magang untuk menyambut dan memberikan amplop infaq, tidak hanya 1 lokasi melainkan dalam 1 hari bersafari 3 lokasi sekaligus dengan rentan waktu yang singkat Masjid Al-Hidayah, Masjid Miftahul Khoir, dan Masjid Al-Qolam UM Jember.

Dalam perolehannya dari ketiga lokasi tersebut menghasilkan penghimpunan yang terhitung sukses. Namun berdasarkan wawancara kami dengan pihak amil LazisMu mengatakan “Untuk perolehannya nanti akan langsung diserahkan 100% kepada LazisMu Jawa Timur dan akan didistribusikan ke daerah-daerah LazisMu berbentuk dana operasional ataupun bantuan sosial” (Tutur Ayun Amil LazisMu Jember)

Pendistribusian Infaq & Sembako di Paleran Kab. Jember

LazisMu selalu memiliki sasaran dalam penyaluran dana zakat yang sudah berhasil dihimpun. Dengan semangat membangun negeri, LazisMu secara kontinu melakukan penyaluran dana zakat pada mustahiq dengan menfokuskan pada beberapa bidang yang memiliki dampak besar pada pembangunan suatu negara. Menyalurkan dana zakat sejatinya bukan hanya untuk memberi dalam jangka waktu pendek, namun dapat menjamin keberlangsungan perekonomian dan kehidupan sosial sehingga dapat benar-benar menghilangkan *gap* (kesenjangan) ekonomi dimasyarakat. Konsern pada beberapa tujuan keberlanjutan nasional maupun secara global, diantara beberapa tujuan penyaluran dana tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3: Pilar Program LazisMu

Secara nasional, penyaluran dana oleh LazisMu fokus pada 6 pilar program pengembangan ekonomi dan sosial yang dapat dilihat pada gambar 4 yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan yang memiliki dampak besar pada keberlangsungan suatu peradaban. Keenam fokus penyaluran tersebut memiliki program khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4: Bentuk Penyaluran Dana LazisMu

LazisMu Jember, melakukan pendistribusian infaq dan sembako di Paleran Kab. Jember, selain penghimpunan dana zis tentu melakukan pendistribusian. Untuk pendistribusian ZIS bertempat di Paleran Kab. Jember bersama Bupati Jember dengan mekanisme pendistribusian membagikan sejumlah sembako dan dikemas secara konsumtif.

Tidak terlepas dari teknik pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh pihak Laz dapat dilakukan beberapa cara yaitu:

- a. Melakukan verifikasi data mustahiq
- b. Melakukan survey demografi si mustahiq
- c. Pengumpulan berkas administrasi

Itulah sebagian mekanisne agar apa yang akan di disribusikan menjadi tepat sasaran. (Syafi'i, 2019). Berdasarkan data dan laporan petugas dilapangan dalam pendistribusian ZIS di Paleran pada waktu itu antusias warga dapat terlihat namun masih kurangnya koordinasi diantara para petugas dan koordinator untuk kedatangan para tamu dan membludaknya para muzaki untuk mendapatkan ZIS tersebut.

KESIMPULAN

Lembaga LazisMu Jember adalah Lembaga Amil Zakat yang berada dibawah naungan Muhammadiyah, sebuah organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan sisi kedermawanannya. Meskipun demikian, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah baru dibentuk pada tahun 2002. Sebuah lembaga yang tergolong baru untuk sebuah lembaga zakat. Namun pencapaian perolehan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran warga Muhammadiyah dalam berderma harta yang mereka miliki, baik berupa zakat, infaq, maupun shadaqah. Namun tetap perlu upaya yang lebih optimal bagi LazisMu Jember pada khususnya, dalam menghimpun dana zakat baik secara konvensional hingga memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu media teknologi yang digunakan dalam menghimpun dana zakat adalah melalui dompet digital, media social, hingga *Qris Code*. Hal ini mutlak untuk dilakukan LazisMu Jember agar dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan perolehan dana zakat, infaq, dan Shadaqah.

Adapun dalam pendistribusian dana yang diperoleh, LazisMu Jember telah semaksimal mungkin mulai sektor pengembangan UMKM dan bantuan bencana alam maupun wabah yang sekarang melanda. Namun pada satu sisi, ada program pendistribusian dana oleh LazisMu yang belum tersentuh, yakni sektor pendidikan ditingkat Perguruan Tinggi. Kondisi ini penting untuk diperhatikan agar para mahasiswa yang tergolong kurang mampu dapat melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori, D. C, 2019, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada Lazismu Kabupaten Jember). *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 1(1).
- Coryna, A. I., & Tanjung, 2015, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" dalam Formulasi Strategi Penghimpunan Volume 3 (hlm158-179) *Jurnal Al-Muzara'ah: IPB Bogor*.
- Hasanah, M, 2019, Optimalisasi Peran Zakat Dan Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 1(2).
- Inoed, A. (2005). Anatomi fiqh zakat. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Pratama, Citra. Y, 2015. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)" dalam *The Journal of Tauhidinomics Volume 1 Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics: UIN Syarifhidayatullah Jakarta*
- Strauss, A., & Corbin, J, 1990, *Basics of qualitative research*. Sage publications.
- Sugiyono, M, 2008, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, M, 2019, Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i Dalam Mengembangkan Umkm Di Baznas Kabupaten Jember 2018-2019. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 1(1).